



REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Perbaikan Permohonan Pengujian Aturan Tentang Laporan Polisi

Jakarta, 30 Oktober 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf a ke-1, Pasal 1 angka 24, Pasal 109 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Laporan Polisi/Pengaduan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945 pada Senin (31/10), pukul 09.00 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 96/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Rudy Hartono Iskandar. Norma yang diujikan adalah Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf a ke-1, Pasal 1 angka 24, Pasal 109 ayat (1) UU 8/1981

Dalam Sidang sebelumnya (17/10), Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams mengatakan sistematisa permohonan masih belum memuat beberapa aturan yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah seperti pada UU MK, UU P3, dan PMK terbaru yang perlu diuraikan pada lembar permohonan. Selanjutnya Pemohon perlu menambahkan bunyi dari empat norma yang ingin diuji secara lengkap disertai dalil dalam konstitusi yang menjamin hak-hak konstitusional Pemohon sehingga terlihat jelas pertentangan yang dimaksudkan. Berikutnya Pemohon perlu melihat kembali putusan-putusan MK terdahulu yang terkait dengan beberapa pasal yang juga diujikan pada perkara ini yang perlu dipelajari oleh Pemohon untuk menjadi pedoman dalam memperkuat dalil pada permohonan ini.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dalam nasihatnya menyebutkan perlunya menguraikan secara jelas tentang kerugian konstitusional Pemohon yang dikaitkan dengan butir norma yang diujikan. Selanjutnya Hakim Konstitusi Suhartoyo menekankan mengenai 11 surat perintah penyidikan yang didapatkan Pemohon untuk diperhatikan lagi tentang implementasi norma atau norma yang benar-benar bermasalah sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon. **(Sri Pujianti/MHM)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id